


2020

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA/NAGARI (TMMD/N) KE 107, 108 DAN 109 TAHUN 2020



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA PROVINSI SUMATERA BARAT
BIDANG KERJASAMA DAN PKP

Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Polri, Pemerintah Daerah dan komponen masyarakat lainnya yang disinergikan dengan tujuan untuk meningkatkan akselerasi pembangunan di daerah guna meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik dan mandiri. Kriteria sasaran TMMD yang diharapkan adalah daerah-daerah yang tergolong daerah miskin/tertinggal, daerah terisolir/terpencil, daerah perbatasan/pulau-pulau kecil terluar dan daerah kumuh perkotaan serta daerah-daerah lain yang terkena akibat bencana. TMMD/N adalah salah satu upaya dalam rangka akselerasi dan mempercepat proses pembangunan di daerah perdesaan melalui dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui kerjasama antar desa.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bekerjasama dan mendukung serta mencurahkan pikiran, sehingga Laporan ini dapat disusun dengan baik. Semoga Allah SWT memberkati kita semua.

Padang, Desember 2020.

**KEPALA BIDANG KERJASAMA DAN
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN**


VERA IRAWATI, ST. MM.

Pembina, NIP : 19800918 200604 2 006

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENUNJANG TNI MANUNGGAL
MEMBANGUN DESA/NAGARI (TMMD/N) TAHUN 2020
DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SUMATERA BARAT
BIDANG	KERJASAMA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
PROGRAM	PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN/NAGARI
KEGIATAN	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENUNJANG TMMD/N
SUB KEGIATAN	1. TMMD KE 107 TAHUN 2020. 2. TMMD KE 108 TAHUN 2020. 3. TMMD KE 109 TAHUN 2020.
INDIKATOR	
MASUKAN	JUMLAH DANA Rp. 803.000.000,-
KELUARAN	1. TERLAKSANANYA DUKUNGAN PRA TMMD/N KE 107, 108, DAN 109 TAHUN ANGGARAN 2020. 2. TERLAKSANANYA DUKUNGAN TMMD/N KE 107, 108, DAN 109 TAHUN 2020. 3. TERIKUTINYA RAPAT PARIPURNA TMMD KE 39 TAHUN ANGGARAN 2020. 4. TERIKUTINYA RAPAT KOORDINASI TEKNIS TMMD KE 107, 108, DAN 109 TAHUN ANGGARAN 2020. 5. TERIKUTINYA PAPARAN PARA DANTSATGAS TMMD KE 107, 108, DAN 109 TAHUN ANGGARAN 2020. 6. TERLAKSANANYA RAPAT KOORDINASI TEKNIS TMMD KE 107, 108, DAN 109 TAHUN 2020 TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT. 7. TERLAKSANANYA MONITORING DAN EVALUASI TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA/NAGARI KE 107, 108, DAN 109 TAHUN 2020.
HASIL	TERWUJUDNYA SINKRONISASI KELANCARAN DALAM PELAKSANAAN TMMD/N KE 107, 108, DAN 109 TAHUN ANGGARAN 2020.

KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENUNJANG TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA/NAGARI (TMMD/N).

I. LATAR BELAKANG.

a. Dasar Hukum

1. Surat Keputusan Menhankam/Pangab Nomor SKEP/596/V/1980 tanggal 31 Mei 1980 tentang pengesahan buku Plosa Dasar Kongkritisasi Kemanunggalan ABRI dan Rakyat dan Pola Operasional TNI-ABRI Masuk Desa.
2. Undang-Undang RI Nomor 34 TA 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, pasal 7 pada ayat (2) huruf b, antara lain Nomor 8 memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta.
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 4 TA 1981 tanggal 13 Februari 1981 tentang mekanisme pengendalian pelaksanaan program TNI ABRI Masuk Desa.
4. Surat Menteri Dalam Negeri Kepada Gubernur/Bupati/Walikota dan pimpinan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Nomor 13.4/871/SJ tanggal 28 April 2006 tentang pedoman penyusunan Anggaran APBD untuk program TMMD.
5. Surat Menteri Dalam Negeri Kepada Gubernur/Bupati/Walikota dan pimpinan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Nomor 413.4/1817/SJ tanggal 9 Agustus 2007 tentang dukungan pendanaan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan TMMD.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI kepada Gubernur/Bupati/-Walikota/Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Nomor 903/556/SJ tanggal 30 Januari 2014 tentang dukungan dana APBD untuk Program TMMD.
8. Surat Menteri Dalam Negeri Kepada Gubernur/ Bupati/Walikota dan pimpinan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Nomor 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember

2007 tentang antara lain dukungan penyelenggaraan kegiatan TMMD dilaksanakan melalui hibah dan bantuan daerah.

9. Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/23/IV/2008 tanggal 30 April 2008 tentang Organisasi dan tugas TNI Manunggal Membangun Desa.
10. Surat Menteri Dalam Negeri RI kepada Gubernur serta Bupati/Walikota Nomor : 140/174/SJ tanggal 16 Januari 2017 tentang penambahan kegiatan program TMMD dari Dua Kali Menjadi Tiga Kali Dalam Satu Tahun.
11. Peraturan Kasad Nomor 70 Tahun 2017 Tanggal 15 Desember 2017 tentang Petunjuk pelaksanaan Program dan Anggaran TNI AD TA 2020, dan
12. Program Kejra dan Anggaran masing-masing Kementerian/LPNK, TNI, POLRI dan Pemerintah Daerah Tahun 2020.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2020.

b. Personil Yang Mendukung

- a. 1 (satu) orang Kepala Bidang
- b. 3 (tiga) orang Kepala Seksi yaitu ;
 - Kepala Seksi Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan,
 - Kepala Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan,
 - Kepala Seksi Kerjasama dan Pengembangan Kawasan Perdesaan.
- c. 5 (lima) orang JFU.

c. Kegiatan yang dilaksanakan

1. Mengikuti Rapat Paripurna TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 39 Tahun Anggaran 2020 di Jakarta.
2. Mengikuti Rapat Koordinasi Teknis TNI Manunggal Membangun Desa ke 107 Tahun Anggaran 2020 di Jakarta.
3. Mengikuti Rapat Koordinasi Teknis TNI Manunggal Membangun Desa ke 108 Tahun Anggaran 2020 di Jakarta.

4. Mengikuti Rapat Koordinasi Teknis TNI Manunggal Membangun Desa ke 109 Tahun Anggaran 2020 di Jakarta.
5. Mengikuti Paparan para Dandim selaku Dansatgas TMMD ke 107 Tahun Anggaran 2020 di Kodam I/Bukit Barisan di Medan Sumatera Utara.
6. Mengikuti Paparan para Dandim selaku Dansatgas TMMD ke 108 Tahun Anggaran 2020 di Kodam I/Bukit Barisan di Medan Sumatera Utara.
7. Mengikuti Paparan para Dandim selaku Dansatgas TMMD ke 109 Tahun Anggaran 2020 di Kodam I/Bukit Barisan di Medan Sumatera Utara.
8. Melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis TNI Manunggal Membangun Desa/Nagari (TMMD/N) ke 107 Tingkat Provinsi Sumatera Barat dengan Bupati Sijunjung beserta jajarannya dan Komandan Kodim 0310/SS, serta Bupati Kabupaten Pasaman Barat beserta jajarannya dan Komandan Kodim 0305/Pasaman yang menjadi lokasi TMMD ke 107 TA 2020.
9. Melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis TNI Manunggal Membangun Desa/Nagari (TMMD/N) ke 108 Tingkat Provinsi Sumatera Barat dengan Bupati Tanah Datar beserta jajarannya dan Komandan Kodim 0307/Tanah Datar yang menjadi lokasi TMMD ke 108 TA 2020.
10. Melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis TNI Manunggal Membangun Desa/Nagari (TMMD/N) ke 109 Tingkat Provinsi Sumatera Barat dengan Bupati Pesisir Selatan beserta jajarannya dan Komandan Kodim 0311/PESSEL yang menjadi lokasi TMMD ke 109 Tahun Anggaran 2020.

II. MAKSUD DAN TUJUAN.

Maksud dan Tujuan.

1. Maksud Kegiatan.

Adapun yang menjadi maksud dari kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menunjang TMMD/N ini adalah memberdayakan masyarakat bersama dengan TNI untuk membantu Pemerintah dalam rangka akselerasi pembangunan di daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan, baik yang bersifat fisik dan non fisik

2. Tujuan Kegiatan.

Secara umum tujuan dari kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menunjang TMMD/N ini adalah bertujuan untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pembangunan yang bersifat sasaran fisik maupun sasaran non fisik dan memantapkan kemandirian TNI-Rakyat dalam rangka menyiapkan ruang, alat dan kondisi juang yang tangguh.

Sedangkan secara khusus, tujuan kegiatan TMMD/N adalah sebagai berikut :

- Terlaksananya pemantapan Kemandirian TNI-Rakyat dalam rangka pemerataan pembangunan sampai ke pelosok-pelosok nagari/desa.
- Tumbuhnya semangat kebersamaan, gotong royong dan rasa kekeluargaan serta partisipasi aktif masyarakat dalam membangun daerahnya.
- Terlaksananya sinergitas program masing-masing instansi untuk membantu meningkatkan percepatan pembangunan di daerah-daerah.
- Terlaksananya peningkatan taraf hidup masyarakat setempat dengan kriteria sasaran berupa daerah pedesaan khususnya daerah yang tertinggal/miskin, terisolir/terpencil, daerah perbatasan dan daerah kumuh serta daerah yang terkena bencana.

3. INDIKATOR KELUARAN.

Indikator keluaran kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menunjang TMMD/N ini adalah terlaksananya dukungan Pra TMMD/N dan TMMD/N ke 107, 108 dan 109 Tahun 2020, yang dapat dilihat dari terikutinya Rapat Paripurna TMMD ke 39 Tahun 2020, Rapat Koordinasi Teknis TMMD ke 107 Tahun 2020, Rapat Koordinasi Teknis TMMD ke 108 Tahun 2020 dan Rapat Koordinasi Teknis TMMD ke 109 Tahun 2020 di Tingkat Pusat. Terikutinya kegiatan : Paparan para Komandan Kodim selaku Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) TMMD ke 107 Tahun 2020, Paparan para Komandan Kodim selaku Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) TMMD ke 108 Tahun 2020, dan Paparan para Komandan Kodim selaku Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) TMMD ke 109 Tahun 2020 dilingkungan Kodam I/Bukit Barisan di Medan Sumatera Utara, dan terlaksananya

Rapat Koordinasi Teknis TMMD/N ke 107, 108 dan 109 Tahun 2020 Tingkat Provinsi Sumatera Barat bersama Bupati, Kepala Dinas PMD Kabupaten, serta Komandan Kodim Lokasi kegiatan TMMD dan OPD serta Instansi/Lembaga Terkait Provinsi. Memfasilitasi dan sekaligus menghadiri upacara pembukaan dan upacara penutupan kegiatan TMMD ke 107, 108 dan 109 Tahun 2020, serta mendampingi Tim Wasev (Pengawasan dan Evaluasi) dari Mabes TNI dan Kodam I/Bukit Barisan dalam rangka pengawasan dan evaluasi.

4. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN.

1. Metode Pelaksanaan.

Pelaksanaan kegiatan Pra TMMD/N dan TMMD/N ke 107, 108 dan 109 Tahun 2020 dilaksanakan dengan metode :

- Pembangunan fisik dan non fisik di lokasi sasaran, yang dilaksanakan oleh TNI bersama Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat, seperti pembukaan jalan, pembangunan irigasi dan saluran air, pemasangan gorong-gorong, rehab mesjid dan mushoila, pembangunan rumah tidak layak huni, dan lain-lain serta penyuluhan dan sosialisasi dalam bentuk non fisik oleh berbagai OPD Provinsi dan Kabupaten untuk masyarakat di lokasi pelaksanaan kegiatan TMMD.
- Dukungan dari OPD/Lembaga terkait berupa bahan baku material bangunan, peralatan dan perlengkapan olah raga, ibadah, genset, mesin potong rumput, bibit atau benih ikan, ternak, pakan ternak, tanaman buah-buahan, pertanian, perkebunan, kehutanan dan penyuluhan serta sosialisasi Undang-Undang, perkoperasian, narkoba, wawasan kebangsaan, ketertiban dan kamtibmas, kesehatan, dll.
- Melakukan Survey Lokasi kegiatan TMMD bersama dengan Unsur Korem 032/Wirabraja dan Komandan Kodim Lokasi TMMD ke 107, 108, dan 109 Tahun Anggaran 2020.
- Mengikuti Upacara Pembukaan Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 107, 108, dan 109 Tahun Anggaran 2020.

- Mendampingi Tim Wasev (Pengawasan dan Evaluasi) dari Mabes TNI dan dari Kodam I/Bukit Barisan Medan Sumatera Utara.
- Mengikuti Upacara Penutupan Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 107, 108, dan 109 Tahun Anggaran 2020.
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan TMMD/N.

2. Tahapan Kegiatan.

1. Persiapan Pelaksanaan.

Melakukan rapat persiapan pelaksanaan TMMD/N dengan jajaran Korem 032/Wirabraja dengan Bupati dan Komandan Kodim di daerah sasaran serta OPD Provinsi Sumatera Barat, juga dilibatkan Lembaga Swasta/Pemerintah, BUMN/BUMD.

2. Pelaksanaan.

Pelaksanaan kegiatan dukungan TMMD ke 107, 108 dan 109 Tahun 2020 sebagai berikut :

- a. TMMD ke 107 Tahun 2020 di Jorong Koto dan Jorong Muaro Kaluwai Nagari Langki, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung, dan Paraman Sawah Nagari Batahan, Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.
- b. TMMD ke 108 Tahun 2020 di Jorong Pasar Rabaa dan Jorong Bintangan Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto Kabupaten Tahan Datar.
- c. TMMD ke 109 Tahun 2020 di Jorong/Kampung Dilan Nagari Pancung Taba, Kecamatan Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan.

3. Evaluasi dan Pelaporan.

Monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan dukungan untuk kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa/Nagari ke 107, 108 dan 109 Tahun 2020 adalah terlaksananya dan tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menunjang TMMD Tahun 2020.

5. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN.

Sesuai surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 140/174/SJ tanggal 16 Januari 2017, tentang penambahan kegiatan Program TMMD dari dua kali menjadi tiga kali dalam satu tahun, maka kegiatan TMMD ke 107, 108 dan 109 Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan 3 (tiga) kali di 4 (empat) lokasi sebagai berikut :

- a. TMMD ke 107 Tahun 2020, ada 2 (dua) lokasi, yaitu :
 - Nagari Langki, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung, dan
 - Nagari Batahan, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat.
- b. TMMD ke 108 Tahun 2020, hanya 1 (satu) lokasi, yaitu Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.
- c. TMMD ke 109 Tahun 2020, juga hanya terdiri dari 1 (satu) lokasi, yaitu : Kampung Dilan Nagari Pancung Taba, Kecamatan Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan.

6. PELAKSANAAN DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN.

a. Pelaksana Kegiatan.

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Menunjang TMMD/N ini dilaksanakan oleh Kepala Bidang, Kepala Seksi dan seluruh Staf pada Bidang Kerjasama dan Pembangunan Kawasan Perdesaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat bekerjasama dengan Kepala Seksi Teritorial (Kasiter) Korem 032/Wirabraja, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten lokasi dan Komandan Kodim lokasi sasaran TMMD.

b. Penanggung Jawab Kegiatan.

Penanggung jawab kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menunjang TMMD/N adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat.

c. Penerima Manfaat.

Penerima manfaat dari kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menunjang TMMD/N adalah masyarakat lokasi sasaran TMMD melalui Komandan Kodim sekaligus Komandan Satuan Tugas (DANSATGAS) TMMD.

7. JADWAL KEGIATAN.

Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menunjang TNI Manunggal Membangun Desa/Nagari (TMMD/N) Tahun Anggaran 2020, dibagi dalam 3 (tiga) tahap pelaksanaan, yaitu :

- a. TMMD ke 107 Tahun 2020 dilaksanakan pada bulan Maret sampai April 2020 (Pra TMMD, TMMD dan Finishing).
- b. TMMD ke 108 Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan pada bulan Juli sampai bulan Agustus 2020 (Pra TMMD, TMMD dan Finishing).
- c. TMMD ke 109 Tahun 2020 dilaksanakan pada bulan Oktober sampai November 2020 (Pra TMMD, TMMD dan Finishing).

8. BIAYA.

Adapun biaya yang diperlukan dalam kegiatan tersebut bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat, pada Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menunjang TMMD/N dengan Kode Rekening 1.02.07.1.02.07.01.022.011 Tahun Anggaran 2020.

9. HASIL YANG DIHARAPKAN


Hasil yang diharapkan dari kegiatan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menunjang TMMD/N adalah sebagai berikut :

- o Meningkatnya pemantapan Kemanunggalan TNI-Rakyat dalam rangka pemerataan pembangunan sampai ke pelosok-pelosok Nagari/Desa.

- Meningkatnya semangat kebersamaan, gotong royong dan rasa kekeluargaan serta partisipasi aktif masyarakat dalam membangun daerahnya.
- Meningkatnya sinergitas program masing-masing instansi untuk membantu meningkatkan percepatan pembangunan di daerah-daerah.
- Meningkatnya taraf hidup masyarakat setempat dengan kriteria sasaran berupa daerah pedesaan khususnya daerah yang tertinggal/miskin, terisolir/terpencil, daerah perbatasan dan daerah kumuh serta daerah yang terkena bencana.

Padang, Januari 2020.

KEPALA BIDANG KERJASAMA DAN
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN



VERA IRAWATI, ST. MM.

Penata Tk.I, NIP : 19800918 200604 2 006



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Pramuka No. 13 Khatib Sulaiman Telp/Fax. (0751) 442273; Padang 25136

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 15 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN TIM KERJA KEGIATAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA/NAGARI
(TMMD/N) KE 107, 108 DAN 109 TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi di bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam menunjang kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa/Nagari (TMMD/N), perlu dibentuk Tim Kerja kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa/Nagari (TMMD/N) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tim Kerja kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa/Nagari (TMMD/N) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979 ;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
4. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981 tentang Mekanisme Pengendalian Pelaksanaan Program TNI ABRI Masuk Desa;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
6. Surat Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Nomor Skep/596/V/1980 tentang Pengesahan Buku Pola Dasar Konkritisasi Kemanunggalan ABRI dan Rakyat dan Pola Operasional TNI-ABRI Masuk Desa;
7. Surat Ederan Menteri Dalam Negeri Nomor 903/556/SJ tanggal 30 Januari 2014 tentang Dukungan Dana APBD untuk Program TMMD;
8. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 13.4/971/SJ tentang Pedoman Penyusunan Anggaran APBD untuk Program TMMD;
9. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 413.4/1817/SJ tentang Dukungan Pendanaan Program dan Kegiatan dalam Penyelenggaraan TMMD;
10. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tentang Dukungan Penyelenggaraan TMMD dilaksanakan melalui Hibah dan Bantuan Daerah ;
11. Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/23/IV/2008 tentang Organisasi dan Tugas TNI Manunggal Membangun Desa;
12. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 140/174/SJ Tanggal 16 Januari 2017 perihal Penambahan Kegiatan Program TMMD dari 2 (dua) kali menjadi 3 (tiga) kali dalam satu Tahun Anggaran.

- Memperhatikan :
1. Surat Telegram Panglima Komando Daerah Militer I/Bukit Barisan Nomor : ST/301/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Perintah agar menyusun rencana sasaran program Terpadu TMMD Tahun 2020 (TMMD Ke 107, TMMD Ke 108, dan TMMD Ke 109), TMMD Imbangan serta TMMD Skala Besar di Wilayah Kodam I/Bukit Barisan ;
 2. Surat Telegram Komandan Resort Militer 032/Wirabraja Nomor : ST/82/2020 tanggal 5 Februari 2020 tentang tentang Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 107, 108, 109 Tahun 2020 di Wilayah Korem 032/Wirabraja ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KE SATU : Membentuk Tim Kerja Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa/Nagari (TMMD/N) ke 107, 108, dan 109 Tahun Anggaran 2020 Provinsi Sumatera Barat dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KE DUA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
1. Melakukan Koordinasi, implementasi dan sinkronisasi kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa/Nagari (TMMD/N) dengan Kabupaten Lokasi dan Organisasi Perangkat Daerah/Instansi dan Lembaga Terkait di Provinsi Sumatera Barat.
 2. Mengkoordinir bantuan dan dukungan OPD/Instansi/Lembaga Terkait dalam rangka menunjang kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa/Nagari (TMMD/N).
 3. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan mulai Survey Lokasi dan peninjauan Lapangan, kegiatan Pra TMMD, Upacara Pembukaan TMMD, mendampingi Tim Wasef dari Mabes TNI dan dari Kodam I/BB, serta Upacara Penutupan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa/Nagari (TMMD/N).
 4. Melakukan fasilitasi, pemantauan, monitoring dan evaluasi kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa/Nagari (TMMD/N) sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan.
 5. Bertanggung jawab dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat.
- KE TIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada DPA-OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, pada kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menunjang TMMD/N dengan Kode Kegiatan 1.02.07.01.102.006.
- KE EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal : **28** Februari 2020.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SUMATERA BARAT,


Drs. H. SYAFRIZAL, MM.

Pembina Utama Madya, NIP : 19621222 198403 1 004

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth :


1. Bapak Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan) di Padang.
2. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SUMATERA BARAT.
 NOMOR : 15 TAHUN 2020.
 TANGGAL : 28 FEBRUARI 2020.
 TENTANG : PENETAPAN TIM KERJA KEGIATAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA/NAGARI (TMMD/N) KE 107, 108, DAN 109 TAHUN ANGGARAN 2020.

SUSUNAN TIM KERJA KEGIATAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA/NAGARI (TMMD/N) PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drs. Alwis.	Sekretaris Daerah Prov. Sumbar	Pengarah
2.	Brigjen TNI Kunto Arif Wibowo, S.I.P	Komandan Korem 032/Wirabraja	Pelindung
3.	Kolonel Inf. Eddi Nurhabad, SH. MH.	Kepala Staf Korem 032/Wirabraja	Pelindung
4.	Drs. H. Syafrizal, MM.	Kadis PMD Provinsi Sumatera Barat	Penanggung Jawab
5.	Vera Irawati, ST. MM.	Kabid Kerjasama dan Pemb.Kawasan Perdesaan	Ketua Pelaksana
6.	Kolonel Inf. Budi Prasetyo, S.I.P. MH.	Kasiter Korem 032/Wirabraja	Wakil Ketua Pelaksana
7.	Azhari, S.Sos	Kasi Kerjasama dan Pengemb.Kwsn.Perdesaan	Sekretaris
8.	Mayor Sion Manihuruk	Pasi Bhakti Rem 032/WBR	Anggota
9.	Serka Purnomo	Babhakti TNI Rem 032/WBR	Anggota
10.	Supriyadi, SE. M.Si.	Kasi Perenc. PKP	Anggota
11.	Dra. Nelda Hanum, M.Si.	Kasi Sarpras PKP	Anggota
12.	Asrul, SH.	JFU Bidang KPKP	Anggota
13.	Meliyati.	JFU Bidang KPKP	Anggota
14.	Jafri.	JFU Bidang KPKP	Anggota
15.	Sulastri	JFU Bidang KPKP	Anggota
16.	Pratu Azhar Nasution.	Staf Korem 032/Wirabraja	Anggota
17.	Pratu Febri.	Staf Korem 032/Wirabraja	Anggota

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 PROVINSI SUMATERA BARAT,


 Drs. H. SYAFRIZAL, MM.

Pembina Utama Madya, NIP : 19621222 198403 1 004